



BUPATI KATINGAN

PERATURAN BUPATI KATINGAN

NOMOR : . 9 TAHUN 2012

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN DAN PEMUNGUTAN
PAJAK REKLAME**

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23, Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame;
- b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan dan Pemungutan Pajak Reklame.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153);
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 3);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan lain-lain.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan;
4. Bupati adalah Bupati Katingan;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan;
6. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan;
7. Badan Kesatuan Bangsa Politik Dan Perlindungan Masyarakat adalah Badan Kesatuan Bangsa Politik Dan Perlindungan Masyarakat Kabupateh Katingan;
8. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan;
9. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Katingan;
10. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang dibentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan

komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum kecuali yang dilakukan oleh pemerintah;

11. Papan/Plat Reklame adalah tiap-tiap alat reklame yang terbuat dari papan / plat colibrate, vinyl, alumunium, fiberglass, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar secara sedemikian rupa sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh umum;
12. Reklame Papan/ Plat/Dinding adalah reklame papan yang bersifat tetap berupa gambar/tulisan yang terbuat dari papan/plat colibrate, vinyl, alumunium, fiberglass, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang dan sebagainya;
13. Reklame Bando adalah reklame papan yang diselenggarakan dengan menggunakan konstruksi berbentuk bando melintang jalan yang tidak ada fasilitas umumnya;
14. Reklame Neon Sign/Neon Box adalah tiap-tiap alat reklame papan yang berupa gambar atau tulisan yang bersinar maupun disinari menggunakan tenaga listrik;
15. Reklame Billboard / Midi Billboard / Megatron / Videotron / Dynamic Wall adalah reklame papan yang bersifat tetap, menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar maupun tidak dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan menggunakan tenaga listrik;
16. Reklame Kain, adalah tiap alat reklame yang dibuat dari kain yang dipasang sedemikian rupa sehingga dapat dilihat jelas oleh umum;
17. Reklame Udara, adalah tiap alat reklame yang menggunakan balon di udara, pesawat udara atau bahan lain yang sejenis;
18. Reklame Suara adalah reklame yang menggunakan suara baik langsung maupun rekaman yang dapat di dengar langsung oleh umum;
19. Reklame Berjalan, termasuk pada kendaraan adalah tiap alat reklame yang dipasang sedemikian rupa pada sarana tertentu yang bergerak / berjalan termasuk yang dipasang / ditempel pada sebagian atau seluruh bagian sarananya.
20. Reklame Peragaan, adalah tiap alat reklame yang menggunakan alat peraga atau dengan peragaan termasuk kontes busana;

21. Reklame Film, adalah reklame yang diadakan lewat pemutaran film, baik berupa slide maupun merupakan gambar hidup;
22. Reklame Melekat / Sticker, adalah alat reklame berupa kertas atau sticker yang dipasang /ditempelkan ditempat-tempat tertentu untuk memperkenalkan suatu barang / produk;
23. Reklame Selebaran, adalah reklame yang menggunakan surat-surat / gambar yang disebarakan sepanjang tidak diadakan dengan memuatnya dalam majalah atau warta harian;
24. Reklame Apung, adalah reklame yang penyelenggaraannya diadakan diatas air di aliran sungai dan laut;
25. Penyelenggara Reklame adalah pemilik reklame, pemilik produk dan/atau perusahaan jasa periklanan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya;
26. Perusahaan Jasa Periklanan adalah biro reklame yang berbadan hukum yang bergerak dalam penyelenggaraan reklame;
27. Surat Tagihan Pajak Daerah Terhutang Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat STPDTKB, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
28. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat yang digunakan untuk menetapkan besarnya jumlah pajak yang telah ditetapkan;
29. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
30. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

Dengan nama Pajak Reklame dipungut Pajak atas penyelenggaraan Reklame

Pasal 3

- (1) Obyek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame, meliputi :
 - a) Reklame Papan / Billboard / Videotron / Megatron ;
 - b) Reklame Kain ;
 - c) Reklame Melekat / sticker ;
 - d) Reklame Selebaran ;
 - e) Reklame Udara / balon udara ;
 - f) Reklame Suara ;
 - g) Reklame Berjalan;
 - h) Reklame Film / Slide ;
 - i) Reklame Peragaan ;
 - j) Reklame Apung.
- (2) Tidak termasuk sebagai Obyek Pajak Reklame adalah :
 - a) Penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
 - b) Label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenisnya;
 - c) Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d) Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - e) Penyelenggaraan Reklame lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 4

- (1) Subyek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut.
- (4) Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.

BAB III

PERIJINAN DAN TATA CARA PENYELENGGARAAN REKLAME

Bagian Kesatu PERSYARATAN PERIJINAN

Pasal 5

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame harus mendapatkan ijin dari Bupati melalui melalui Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Penyelenggaraan reklame di sarana / prasarana pemerintah maupun yang di luar sarana/prasarana pemerintah dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis untuk mendapatkan Rekomendasi Penyelenggaraan Reklame kepada Bupati melalui Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.
- (3) Permohonan Rekomendasi Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud ayat (2) dengan melampirkan :
 - a) fotocopy KTP/Identitas pemohon dengan menunjukkan aslinya;
 - b) fotocopy NPWP pemohon dengan menunjukkan aslinya;
 - c) fotocopy SIUP / SITU dengan menunjukkan aslinya;
 - d) surat kuasa bermaterai dari pemohon apabila pengajuannya dikuasakan pada orang lain;
 - e) konsep final materi reklame berupa rancangan naskah reklame atau gambar reklame atau naskah dan gambar reklame;
 - f) gambar situasi titik reklame untuk reklame papan ukuran sedang dan besar;
 - g) fotocopy Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) bagi reklame papan jenis billboard, baliho, neon box, multivision ataupun megatron yang dibangun dengan konstruksi permanen dengan luas minimal 4 m² yang didirikan diluar sarana/prasana milik Pemerintah Daerah.
 - h) melampirkan Surat Pernyataan Kesanggupan menanggung segala kerugian yang timbul sebagai akibat penyelenggaraan reklame;
 - i) melampirkan Surat Pernyataan Kesanggupan untuk membongkar sendiri reklame yang telah melewati jangka waktu masa penyelenggaraannya;
 - j) melampirkan bukti lunas Ketetapan Pajak Reklame yang sebelumnya jika mengajukan perpanjangan masa penyelenggaraan reklame;
- (4) Untuk memperoleh gambar situasi titik reklame sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf e, dilakukan dengan cara mengajukan permohonan secara tertulis ke Dinas Pekerjaan Umum dengan melampirkan :
 - a) fotocopy KTP/Identitas pemohon dengan menunjukkan aslinya;
 - b) sketsa titik lokasi penyelenggaraan reklame;
 - c) desain dan typography reklame;

- d) foto terbaru rencana lokasi penempatan reklame ukuran 4 R;
 - e) gambar Konstruksi Reklame.
- (5) Tata cara dan persyaratan pengajuan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf f, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Reklame yang menggunakan lampu penerangan harus memenuhi syarat teknis yang berlaku.
- (7) Format contoh Surat Permohonan Rekomendasi Penyelenggaraan Reklame, Surat Pernyataan Kesanggupan Menanggung Kerugian, Surat Pernyataan Kesanggupan Membongkar Sendiri dan Surat Permohonan Gambar Situasi Titik Reklame tercantum pada Lampiran I sampai dengan Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua TATA CARA PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 6

Penyelenggaraan Reklame pada sarana / prasarana milik pemerintah harus mengikuti ketentuan sebagai berikut :

- (1) Reklame yang dapat dipasang pada trotoar/bahu jalan adalah reklame papan jenis midi billboard, billboard, megatron, videotron, dynamic wall, baliho, neon sign /neon box dan reklame kain dengan ketentuan :
- a) ketinggian ruang bebas minimal 2,50 m untuk ukuran reklame sedang dan 5,50 m untuk ukuran reklame besar;
 - b) kedalaman pondasi untuk ukuran reklame sedang paling sedikit 1,5 m, dan ukuran reklame besar paling sedikit 3 m;
 - c) dipasang dalam posisi vertikal;
 - d) media reklame paling luas 50 m² untuk satu sisi dan luas media terpasang tidak boleh lebih kecil dari konstruksi yang ada;
 - e) media reklame tidak boleh menjorok ke badan jalan;
 - f) jarak penempatan antar reklame besar paling dekat 150 m;
 - g) jarak penempatan antar reklame sedang paling dekat 40 m;
 - h) jarak penempatan antar reklame neon sign /neon box kelompok paling dekat 5 m;
 - i) media reklame neon sign / neon box kelompok paling luas 4 m² untuk dua sisi;
 - j) jarak semua jenis reklame dengan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APIL) paling dekat 5 m; dan
 - k) jarak antar reklame kain (umbul-umbul dan/atau vertikal banner) paling dekat 4 m.

- (2) Reklame yang dapat dipasang pada pada median jalan adalah reklame papan jenis midi billboard, billboard, megatron, videotron, dynamic wall, baliho, neon sign /neon box dengan ketentuan :
- a) ketinggian ruang bebas paling rendah 5,50 m;
 - b) kedalaman pondasi untuk ukuran reklame besar paling sedikit 3 m;
 - c) dipasang dalam posisi vertikal;
 - d) media reklame paling luas 50 m² untuk satu sisi dan luas media terpasang tidak boleh lebih kecil dari konstruksi yang ada;
 - e) jarak penempatan antar reklame besar paling dekat 150 m;
 - f) jarak penempatan antar reklame sedang paling dekat 40 m;
 - g) jarak penempatan antar reklame neon sign /neon box kelompok paling dekat 5 m;
 - h) media reklame neon paling luas 8 m² untuk dua sisi;
 - i) jarak penempatan antar reklame neon sign /neon box paling dekat 15 m;
 - j) jarak semua jenis reklame dengan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APIL) paling dekat 15 m;
 - k) jarak antar reklame kain (umbul-umbul dan/atau vertikal banner) paling dekat 4 m.
- (3) Reklame yang dapat dipasang pada shelter/halte bus adalah reklame papan jenis midi billboard, billboard, megatron, videotron, dynamic wall, baliho, neon sign /neon box dengan ketentuan :
- a) dipasang paling tinggi 1,5 m dari bagian bangunan yang tertinggi;
 - b) konstruksi menempel pada bangunan dan atau diatas bangunan;
 - c) media reklame tidak diperkenankan menjorok ke badan jalan;
 - d) media reklame tidak diperkenankan menutupi seluruh bagian bangunan;
 - e) media reklame tidak diperkenankan memotong garis bangunan;
- (4) Reklame yang dapat dipasang pada Pos Jaga Polisi/Pos Pengawas dan Gapura adalah reklame papan jenis billboard, neon sign /neon box, multivision dengan konstruksi menempel bangunan dengan ukuran untuk satu sisi maksimal 3 m² dan tidak melebihi garis bangunan serta menghilangkan estetika bangunan.
- (5) Reklame yang dapat dipasang pada Gelanggang Olah Raga, Terminal, Pasar dan Tempat Rekreasi dan Hiburan adalah reklame papan jenis billboard, baliho, neon box, megatron, kain, melekat/stiker, poster, reklame udara, reklame suara, reklame slide / film dan dan reklame peragaan.
- (6) Reklame yang dapat dipasang pada lampu penerangan jalan adalah reklame papan jenis neon box dengan ukuran paling luas 2 m² serta dipasang vertikal.

Pasal 7

Penyelenggaraan Reklame diluar sarana/prasarana milik pemerintah harus mengikuti ketentuan sebagai berikut :

- (1) Penempatan reklame di luar sarana/prasarana pemerintah dilakukan dengan mengajukan ijin penyelenggaraan reklame;
- (2) Jenis reklame yang dapat dipasang adalah reklame papan jenis midi billboard, billboard, megatron, videotron, dynamic wall, neon sign /neon box, reklame kain jenis spanduk, umbul-umbul, baliho, reklame selebaran, reklame melekat, reklame suara, reklame film/slide, reklame udara, reklame peragaan, reklame apung;
- (3) Media reklame tidak boleh melebihi garis sempadan jalan atau batas pagar halaman bangunan;
- (4) Reklame yang dipasang menempel bangunan tidak boleh menghilangkan estetika bangunan dan garis bangunan;
- (5) Konstruksi reklame tidak boleh menembus atap gedung / bangunan;
- (6) Reklame yang dipasang di atas bangunan, ketinggiannya tidak boleh melebihi batas ketinggian bangunan yang sudah ditentukan dan media reklame tidak boleh melebihi garis bangunan;
- (7) Luas keseluruhan media reklame yang terpasang tidak boleh melebihi 40% dari luas bangunan yang menghadap jalan;
- (8) Reklame yang dipasang diatas tanah / bangunan di lingkungan perumahan, perkantoran dan perdagangan ketinggian ruang bebas minimal 5,50 m dengan kedalaman pondasi paling sedikit 4 m dengan ukuran media paling luas 50 m² dan dipasang secara vertikal;
- (9) Reklame yang dipasang di atas 50 m² harus memperhatikan kondisi dan situasi lingkungan setempat.

Pasal 8

- (1) Jarak bebas pemasangan reklame yang berdekatan dengan jaringan PLN ditetapkan sebagai berikut :
 - a) Jaringan tegangan rendah (220 / 380 Volt) jarak horizontal 1,5 m dan jarak vertikal 2,5 m;
 - b) Jaringan tegangan menengah 1 PH (20/3 KVolt) jarak horizontal 2,5 m dan jarak vertikal 2,5 m; dan
 - c) Jaringan tegangan menengah 3 PH (20 KVolt) jarak horizontal 3 m dan jarak vertikal 3 m.
- (2) Semua penempatan media reklame dilarang diselenggarakan melintang di atas jaringan listrik;
- (3) Apabila tiang konstruksi reklame terbuat dari bahan konduktif maka harus dilengkapi dengan arde.

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan reklame yang berisi himbauan layanan masyarakat diperlakukan sama dengan reklame biasa baik tata cara permohonan ijin maupun penempatan titik.
- (2) Penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) sepanjang tidak memuat reklame yang sifatnya komersial tidak dikenakan Pajak Reklame.
- (3) Reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) namun di dalamnya masih memuat reklame yang sifatnya komersial tetap dikenakan pajak yang dihitung hanya pada ruang media yang diperuntukan untuk komersial dengan ketentuan maksimal 30% dari luas keseluruhan.
- (4) Reklame sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak dapat diberikan keringanan dan atau pembebasan pajak.
- (5) Penyelenggaraan reklame yang hanya memuat kepemilikan atau peruntukan tanah dengan ukuran tidak melebihi 0,50 m², papan nama dengan ukuran tidak melebihi 2 m² dan lembaga formal yang bergerak di bidang kesehatan dan pendidikan dengan ukuran tidak melebihi 4 m² tidak dikenakan pajak reklame sepanjang berada di tanah/bangunan sendiri.

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan reklame jenis umbul – umbul kain harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a) tidak merusak fasilitas kota;
 - b) ditempatkan di tempat yang sudah ditentukan;
 - c) tidak dipaku di pohon;
 - d) tidak ditempatkan di pagar taman kota;
 - e) tidak menggunakan lampu penerangan; dan
 - f) jarak antar reklame umbul – umbul minimal 4 m.
- (2) Penyelenggaraan reklame jenis umbul – umbul, vertikal banner dan atau X banner harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a) tidak merusak fasilitas kota;
 - b) konstruksi tidak permanen;
 - c) tidak ditempatkan di pagar taman;
 - d) tidak menggunakan lampu penerangan; dan
 - e) jarak antar reklame umbul – umbul vertikal banner dan atau X banner minimal 4 m.

Pasal 11

Penyelenggaraan reklame jenis spanduk kain harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- (1) ditempatkan pada panggung spanduk dan/atau tempat lain yang ditentukan;

- (2) tidak ditempatkan pada konstruksi jenis megatron, billboard, pagar pemisah jalan, pagar taman, pagar rumah, pagar jembatan dan pada jembatan penyeberangan orang (JPO);
- (3) tidak melintang jalan ataupun melintang sungai;
- (4) tidak dipasang di tiang listrik ataupun tiang lampu penerangan jalan; dan
- (5) menggunakan ukuran standar spanduk dengan ukuran maksimal 1 m x 6 m.

Pasal 12

Penyelenggaraan reklame selebaran dilakukan dengan cara memberikan stempel pengesahan / porporasi pada setiap selebaran reklame oleh Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 13

Reklame yang diselenggarakan di tanah/bangunan di luar milik pemerintah daerah diperlakukan sama dengan reklame yang diselenggarakan di tanah/bangunan milik pemerintah daerah.

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan reklame dengan luas media reklame diatas 4 m² dan dibawah 12 m² dikategorikan sebagai reklame ukuran sedang.
- (2) Penyelenggaraan reklame dengan luas media reklame diatas 12 m² dikategorikan sebagai reklame ukuran besar.

Pasal 15

- (1) Penyelenggara reklame yang bermaksud merubah materi reklame dapat dilakukan dengan cara mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah;
- (2) Perubahan materi reklame dilarang melebihi ukuran materi reklame yang telah diajukan;
- (3) Perubahan materi reklame hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Dinas Pendapatan Daerah;

Pasal 16

- (1) Masa Penyelenggaraan Reklame hanya dapat berlaku paling lama 1 (satu) tahun atau 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Rekomendasi Penyelenggaraan Reklame.

- (2) Penyelenggara Reklame harus mengajukan permohonan ijin perpanjangan penyelenggaraan reklame jika bermaksud melakukan perpanjangan masa penyelenggaraan reklame.
- (3) Perpanjangan masa penyelenggaraan reklame dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5.
- (4) Masa berlakunya Penyelenggaraan Reklame tidak mengikuti Masa Pajak Reklame.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah dapat menolak permohonan penyelenggaraan reklame diluar sarana/prasarana pemerintah apabila menurut hasil evaluasi dan penilaian tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 5 dan Pasal 6 dan membahayakan keselamatan umum, bertentangan dengan norma kesopanan dan kesusilaan serta estetika.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pencabutan Rekomendasi Penyelenggaraan Reklame, pembongkaran atau penurunan terhadap reklame yang telah terpasang dan atau menghentikan pemasangan reklame yang sedang berlangsung apabila penyelenggara reklame :
 - a) tidak melunasi Pajak Reklame;
 - b) tidak menempelkan plat/label yang ditetapkan Bupati;
 - c) melalaikan kewajibannya dalam memelihara sarana yang dipergunakan untuk pemasangan reklame, sehingga mengganggu keselamatan umum;
 - d) merubah naskah, ukuran, bentuk, jenis dan tata letak penempatan reklame;
 - e) memindahtangankan ijin kepada pihak lain;
 - f) merubah konstruksi reklame yang tertuang dalam IMB;
 - g) berakhir masa penyelenggaraan dan atau tidak memiliki Rekomendasi Penyelenggaraan Reklame; dan
 - h) konstruksi tidak dibongkar setelah ijin berakhir.

Pasal 18

Setiap penyelenggara reklame berkewajiban untuk :

- (1) memasang plat/label atau tanda lain yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah;
- (2) memelihara dan merawat reklame agar selalu dalam keadaan baik;
- (3) membongkar sendiri reklamennya setelah ijin berakhir;
- (4) melunasi Pajak Reklame;
- (5) mengasuransikan konstruksi reklame terhadap kemungkinan segala kerugian yang timbul sebagai akibat penyelenggaraan reklame;
- (6) menanggung segala akibat kerugian yang timbul pada pihak lain atas penyelenggaraan reklame; dan

- (7) memasang media yang bersifat himbauan layanan publik apabila masih terdapat ruang kosong pada konstruksi reklamenya.

Pasal 19

Penyelenggara reklame dilarang menempatkan dan memasang reklame :

- (1) pada persil-persil milik Pemerintah yang digunakan untuk kantor pemerintah;
- (2) di tempat pendidikan/sarana pendidikan, tempat bangunan bersejarah atau kawasan monumental dan di depan Kantor Pemerintah;
- (3) pada pohon-pohon penghijauan/pelindung jalan, pagar taman, tiang telpon, tiang listrik, pagar halaman dan sejenisnya;
- (4) pada tanah dan atau bangunan tempat ibadah, termasuk pagar halaman terkecuali untuk acara seremonial keagamaan;
- (5) pada jembatan sungai dan jembatan jalan untuk semua jenis reklame besar, sedang maupun kecil termasuk spanduk dan umbul-umbul; dan
- (6) melintang sungai untuk semua jenis reklame dengan ukuran besar, sedang dan kecil termasuk spanduk dan umbul-umbul.

Pasal 20

- (1) Penyelenggara reklame dapat diberikan keringanan apabila reklame yang terpasang untuk kegiatan kepentingan sosial;
- (2) Keringanan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan paling banyak 30 % (tiga puluh persen).
- (3) Pengajuan permohonan keringanan diajukan secara tertulis oleh penyelenggara reklame kepada Bupati c.q. Kepala Dinas Pendapatan Daerah dan disertai dengan bukti -- bukti yang sah.
- (4) Penetapan besaran keringanan dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah dengan selektif, obyektif dan mempertimbangkan asas kepatutan dan kewajaran.

BAB IV

TATA CARA PEMBONGKARAN REKLAME

Pasal 21

- (1) Pencabutan, pembongkaran, penutupan atau penurunan reklame dilakukan dengan memberikan surat pemberitahuan ataupun surat teguran terlebih dahulu;
- (2) Surat Pemberitahuan, Surat Teguran dan Surat Pencabutan Ijin diterbitkan oleh Dinas Pendapatan Daerah setelah berkoordinasi dengan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- (3) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak surat teguran tersebut belum mematuhi ketentuan dan memenuhi kewajibannya, maka Pemerintah Daerah akan melakukan pembongkaran;
- (4) Reklame yang tidak berijin dapat dibongkar tanpa pemberitahuan terlebih dahulu;
- (5) Dalam melaksanakan sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (4), Pemerintah Daerah tidak dapat dituntut dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan dan atau kehilangan reklame yang dibongkar;

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan pembongkaran reklame jenis papan dan/atau megatron ukuran besar pada prasarana Pemerintah Daerah maupun non prasarana Pemerintah Daerah dilakukan dengan membuat garis pita kuning dan/atau menutup media reklame dengan kain secara sebagian atau keseluruhan dan/atau melepas media yang terpasang;
- (2) Pelaksanaan pembongkaran reklame ukuran sedang dan kecil dilakukan dengan cara memotong konstruksi yang ada;
- (3) Pelaksanaan pembongkaran reklame jenis reklame bersinar dapat dilakukan, dengan cara memutus aliran listrik dan atau memotong konstruksi yang ada;
- (4) Pelaksanaan pembongkaran reklame kain, dilaksanakan dengan cara meniadakan / mencabut reklame tersebut;
- (5) Hasil pembongkaran atau penurunan reklame yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah menjadi milik Pemerintah Daerah.

Pasal 23

Pelaksanaan pencabutan, pembongkaran, penutupan atau penurunan reklame dilakukan secara bersama-sama oleh Dinas Pendapatan Daerah dan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.

Pasal 24

- (1) Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan reklame dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah berkoordinasi dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
- (2) Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk :
 - a) Pembinaan;
 - b) Pemantauan;
 - c) Peringatan; dan
 - d) Penindakan / pemberian sanksi.

BAB V

DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK REKLAME

Pasal 25

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri oleh orang pribadi atau Badan, Nilai Sewa Reklame dihitung dengan memperhatikan jenis, bahan, lokasi penempatan, waktu, jangka pemasangan, jumlah dan ukuran media reklame.
- (3) Nilai Sewa Reklame = Lokasi/Titik Reklame + Media/Fisik Reklame. Yang termasuk Lokasi/Titik Pemasangan Reklame adalah :
 - Lahan/kawasan tempat pemasangan;
 - Sudut pandang (dalam radius tertentu);
 - Lebar jalan;
 - Ketinggian reklame.Sedangkan yang termasuk fisik/media reklame adalah :
 - Lama pemasangan;
 - Jenis Reklame;
 - Ukuran media/satuan reklame;
 - Bahan reklame;
 - Harga satuan reklame (*dapat dipersamakan dengan biaya pembuatan reklame*).
- (4) Dalam hal Reklame diselenggarakan pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Nilai Sewa Reklame terhadap pemasangan reklame di ruang tertutup hanya diperhitungkan atas Media / Fisik Reklame saja.

(6) Perhitungan Indeks Untuk Masing-Masing Indikator Nilai Strategis Lokasi.

Tabel Indeks Indikator Nilai Strategis Lokasi

No.	Kawasan	Skor	In-deks	Sudut Pandang	Skor	In-deks	Lebar	Skor	In-deks	Ketinggian (m)	Skor	In-deks
1.	Kawasan Perniagaan	10	3,0	Persimpangan 5	10	3,0	Di atas 26,5	10	2,0	0 – 5	10	2,0
2.	Kawasan Taman Kota	9	2,7	Persimpangan 4	8	2,4	23,5 – 26	9	1,8	5,5 – 10	8	1,6
3.	Kawasan Rekreasi	8	2,4	Persimpangan 3	6	1,8	20,5 – 23	8	1,6	10,5 – 15	6	1,2
4.	Kawasan Permukiman	7	2,1	Jalan 2 arah	4	1,2	17,5 – 20	7	1,4	15,5 – 20	4	0,8
5.	Kawasan Sarana/Prasarana Umum	6	1,8	Jalan 1 arah	2	0,6	14,5 – 17	6	1,2	Di atas 20	2	0,4
6.	Kawasan Industri	5	1,5				11,5 – 14	5	1,0			
7.	Kawasan Pelayanan Publik	4	1,2				8,5 – 11	4	0,8			
8.	Kawasan Perkantoran	3	0,9				5,5 – 8	3	0,6			
9.	Kawasan Pendidikan	2	0,6				2,5 – 5	2	0,4			
10.	Kawasan Lain-lain	1	0,3				0 – 2	1	0,2			

(7) Ukuran/Satuan Media Reklame, Batas/Masa Frekuensi, dan Harga Satuan Reklame :

Tabel Ukuran/Satuan Media Reklame, Batas/Masa Frekuensi dan Harga Satuan Reklame

No.	Jenis Reklame	Jangka Waktu /Frekuensi	Ukuran / Satuan Media Reklame	Harga Satuan (Rp)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Reklame Papan			
	a. Papan/ Plat/ Dinding	1 Tahun	M ²	500.000
	a. Midi Billboard (ukuran s/d 12 M ²)	1 Tahun	M ²	500.000
	b. Billboard (ukuran di atas 12 M ²)	1 Tahun	M ²	1.000.000
	c. Megatron	Jenis tayangan / 1 tahun	M ²	2.000.000
	d. Videotron	Jenis tayangan / 1 tahun	M ²	2.500.000
	e. Dynamic wall	Jenis tayangan / 1 tahun	M ²	1.500.000
	f. Bando	1 Tahun	M ²	1.000.000
	g. Neon Sign/Neon Box	1 Tahun	M ²	500.000
2.	Reklame Kain/Plastik/Mika			
	1) Spanduk	1 hari	M ²	2.500
	2) Umbul-umbul	1 hari	M ²	2.500
	3) Baliho	1 hari	M ²	3.000
3.	Reklame Selebaran	1 kali	Per 100 lembar	25.000
4.	Reklame Melekat (Stiker)	1 kali	Per 100 lembar	25.000
5.	Reklame Udara	1 bulan	Per buah	500.000
6.	Reklame Suara	1 hari	Per buah	100.000
7.	Reklame Peragaan	1 hari	Per buah	100.000
8.	Reklame Film/Slide	1 hari	Per buah	100.000

Pasal 26

Tarif Pajak Reklame ditetapkan 25% (dua puluh lima persen).

BAB VI

WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 27

- (1) Pajak Terhutang dipungut di wilayah Kabupaten Katingan.
- (2) Besarnya Pokok Pajak Terhutang dihitung dengan cara mengalikan Tarif Pajak sebagaimana di maksud pada Pasal 26 dan Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 25.

Pasal 28

Cara menghitung Pokok Pajak Terhutang :

Contoh

- Reklame jenis spanduk dipasang pada lahan milik Pemerintah Daerah di jalan Q, yang merupakan kawasan pemukiman, dengan sudut pandang 2 arah, lebar jalan 7,5 m, dengan ketinggian 5 m dari permukaan tanah;
- Ukuran media reklame 12 M² dan jumlah 10 buah, dengan jangka waktu selama 2 (dua) minggu;
- Harga satuan reklame sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) per M²;
- Berapa besarnya pajak reklame terhutang terhadap reklame tersebut ?

Langkah – langkah menghitung Pokok Pajak Terhutang :

1. **Menentukan variabel Nilai Strategis Lokasi berdasarkan Tabel Indeks Indikator Nilai Strategis Lokasi**

- Nilai Strategis Lokasi :

- Nilai Kawasan	: 2,1
- Sudut pandang 2 arah	: 1,2
- Kelas jalan (lebar 7,5 meter)	: 0,6
- Ketinggian (5 m dari tanah)	: 2,0

Variabel NSL adalah : $2,1 + 1,2 + 0,6 + 2,0 = 5,9$

2. **Menentukan variabel Nilai Sewa Reklame**

- Nilai Sewa Reklame :

- Nilai Strategis Lokasi	: 5,9
- Ukuran Reklame	: 12 M ²
- Jangka waktu pemasangan	: 2 (dua) minggu
- Tarif Reklame	: Rp. 2.500,00 / buah

Variabel NSR adalah : $5,9 \times 12 \text{ M}^2 \times 14 \text{ hari} \times \text{Rp. } 2.500,00 = \text{Rp. } 2.478.000,00$

3. **Menentukan Pokok Pajak Reklame Terhutang :**

= 25% x Rp. 2.478.000,00

= Rp. 619.500,00

Karena jumlah reklame yang akan dipasang sebanyak 10 (sepuluh) buah, maka **Pokok Pajak Reklame Terhutang** adalah :

= 10 buah x Rp. 619.500,00

= **Rp. 6.195.000,00**

BAB VII

MASA PAJAK DAN TATA CARA PENETAPAN PAJAK

Pasal 29

Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan Pajak Terhutang.

Pasal 30

- (1) Setiap pemohon Penyelenggara Reklame Wajib mengisi Formulir Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak yang disiapkan oleh petugas Dinas Pendapatan Daerah dengan menggunakan Formulir Pendaftaran dan dicatat pada Daftar Formulir Pendaftaran dan Pendataan oleh Petugas Pendataan / Pendaftaran.
- (2) Pengisian Formulir Pendaftaran harus ditulis dengan benar oleh Wajib Pajak dan diserahkan pada Petugas dengan melampirkan bukti diri (foto copy) serta lampiran yang terkait dengan penyelenggaraan reklame.
- (3) Setelah Formulir Pendaftaran diterima oleh petugas, selanjutnya petugas pendataan mencatat data serta menerbitkan Kartu Data dan Kartu NPWPD.
- (4) Kartu Data selanjutnya diserahkan kepada yang petugas penetapan untuk diproses penetapan pajak.
- (5) Format Formulir Pendaftaran Wajib Pajak, dan Format Kartu Data tercantum pada Lampiran V sampai dengan Lampiran VII Peraturan Bupati ini.

Pasal 31

- (1) Penetapan Pajak Reklame berdasarkan pencatatan Kartu Data yang diserahkan oleh petugas pendataan dan oleh petugas penetapan dituangkan dalam Nota Perhitungan untuk menghitung Pokok Pajak Terhutang Wajib Pajak yang selanjutnya Petugas Penetapan menerbitkan SKPD atau SKPDT jika ada tambahan Objek Pajak serta mencatat data hasil perhitungan Pokok Pajak Terhutang Wajib Pajak pada daftar SKPD.
- (2) Pajak Reklame dipungut berdasarkan Penetapan Bupati Katingan dalam bentuk SKPD, SKKPT, SKPDKB dan SKPDKBT dan ditandatangani oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Apabila proses SKPD / SKPDT telah selesai ditandatangani maka SKPD / SKPDT dan Kartu NPWPD diserahkan kepada Wajib Pajak untuk dilakukan pembayaran ke Bendahara Penerima.

BAB VIII

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 32

- (1) Pembayaran Pajak Terhutang harus dilakukan sekaligus.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran Pajak Terhutang melalui Bendahara Penerima pada Dinas Pendapatan Daerah atau Bank yang ditunjuk berdasarkan SKPD/SKPDKB dengan menggunakan SSPD sebagai sarana pembayaran.
- (3) Pajak Terhutang dilunasi paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak diterbitkannya SKPD/SKPDKB.
- (4) SKPD, SKPDKB, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan atas Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan jumlah Pajak yang harus dibayar bertambah, merupakan Dasar Penagihan Pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (5) Format Formulir SSPD, SKPDKB tercantum pada Lampiran VIII dan Lampiran IX Peraturan Bupati ini.

Pasal 33

- (1) Bendahara Penerima atau Bank yang ditunjuk menerima pembayaran Wajib Pajak dengan menggunakan SSPD.
- (2) Apabila proses pembayaran Pajak telah dilakukan SSPD harus diberi tanda tangan oleh Bendahara Penerima atau Bank yang ditunjuk serta Cap sebagai bukti sah pembayaran.
- (3) Jumlah pembayaran Pajak Terhutang disetorkan oleh Bendahara Penerima ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sebagai tanggung jawab Bendahara Penerima.
- (4) Bilamana terdapat kendala dalam hal komunikasi dan transportasi, maka batas waktu penyetoran ditetapkan paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak tanggal penetapan.

BAB IX

PEMBAYARAN DENGAN ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 34

- (1) Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan Daerah atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- (2) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah untuk melakukan pembayaran Pajak Terhutang dengan angsuran.
- (3) Kepala Dinas Pendapatan Daerah dapat menyetujui / menolak permohonan Penyelenggara Reklame setelah melakukan penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak.
- (4) Apabila permohonan angsuran disetujui, Wajib Pajak membuat perjanjian angsuran dan disampaikan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
- (5) Pembayaran angsuran dapat diberikan hanya 2 (dua) kali angsuran dan paling lama 3 (tiga) bulan sejak SKP diterbitkan berdasarkan Pokok Pajak Terhutang.
- (6) Apabila Wajib Pajak tidak memenuhi kewajibannya atau karena lalai membayar pajak dikenakan bunga atau sanksi 2% (dua persen) per bulan terhutang jatuh tempo surat perjanjian pembayaran angsuran dari sisa Pokok Pajak Terhutang yang belum disetor.
- (7) Permohonan penundaan pembayaran pajak dapat disetujui / ditolak setelah diadakan penelitian oleh Dinas Pendapatan Daerah sebagai dasar dalam pemberian persetujuan/penolakan.
- (8) Penundaan pembayaran setelah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Pendapatan Daerah hanya dapat diberikan selama 1 (satu) bulan dihitung sejak Surat Penundaan diterbitkan.
- (9) Apabila Wajib Pajak tidak dapat melakukan penyetoran setelah ditetapkan jatuh tempo surat penundaan pembayaran Wajib Pajak dikenakan sanksi 2% (dua persen) dari Pokok Pajak Terhutang.
- (10) Pembayaran dengan angsuran dan penundaan pembayaran disetor melalui Bendahara Penerima pada Dinas Pendapatan Daerah berdasarkan SKPD.

BAB X

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 35

- (1) Sepanjang tidak ada penambahan pajak terutang selama periode penyelenggaraan reklame, SKPD Final sudah dianggap benar dan tidak perlu untuk diterbitkan SKPD Rampung-nya.
- (2) Apabila terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat dari hasil kegiatan pengawasan dan penertiban reklame, Dinas Pendapatan Daerah menerbitkan STPD.
- (3) Jumlah kekurangan Pajak Terhutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan.
- (4) Formulir STPD tercantum pada Lampiran X Peraturan Bupati ini.

Pasal 36

- (1) Pajak Terhutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan atas Keberatan, Putusan Banding yang tidak dibayar atau kurang bayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 37

- (1) Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan Daerah berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak Terhutang.
- (2) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah untuk melakukan pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak Terhutang.
- (3) Pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Pajak.

- (4) Permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak dapat disetujui / ditolak setelah diadakan penelitian oleh Dinas Pendapatan Daerah sebagai dasar dalam pemberian persetujuan/penolakan.
- (5) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan Daerah dapat membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan dan Pemungutan Pajak Reklame di Kabupaten Katingan ini.

BAB XII

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 38

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan Daerah atas suatu SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB atau Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.

Pasal 39

- (1) Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 40

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasal 41

- (1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah

pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

- (6) Formulir SKPDLB tercantum pada Lampiran XI Peraturan Bupati ini.

BAB XIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 42

- (1) Atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai hutang pajak, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang pajak tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak atau retribusi.

BAB XIV

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 43

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat terhutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a) diterbitkan Surat Teguran dan / atau Surat Paksa, atau
 - b) ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Pasal 44

- (1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XV

KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 45

- (1) Seluruh lampiran yang tercantum pada Peraturan Bupati ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

- (2) Jika dikemudian hari terjadi kekeliruan pada sebagian atau seluruh ketentuan dan atau sebagian atau seluruh formulir sebagaimana tercantum pada lampiran – lampiran Peraturan Bupati ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.





BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

BAGIAN HUKUM	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBBAG	
KONSEPTOR	

Ditetapkan di Kasongan
Pada tanggal, 31 Januari 2012

BUPATI KATINGAN,



DUWEL RAWING

Diundangkan di Kasongan
Pada tanggal, 12 Maret 2012.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,



CHRISTANTWO TATEL LADJU
BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2012 NOMOR : 54